

Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan Komisi Informasi Tahun 2024

1. Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik

keterbukaan informasi publik adalah suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengambilan kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat. Keterbukaan informasi publik juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam melakukan tugas dan fungsinya. Manfaat keterbukaan informasi publik antara lain meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mengurangi praktik korupsi. Implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga perlu untuk disosialisasikan.

2. Sidang Sengketa Informasi

- a) Sengketa informasi Publik adalah Sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (3) UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)
- b) Penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi
 1. Pihak-pihak yang bersengketa:
 - a) Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi (Pasal 1 ayat (7) UU No.14 Tahun 2008).
 - b) Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil Keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi (Pasal 1 ayat (8) UU No.14 Tahun 2008).
 2. Alasan pengajuan penyelesaian sengketa:
 - a) Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
 - b) Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.
 3. Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah muncul alasan pengajuan sengketa.
 4. Penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dilakukan dengan dua bentuk, yaitu mediasi dan adjudikasi non litigasi.
 5. Adjudikasi adalah proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak di dalam persidangan yang diputus oleh Komisi Informasi.
 6. Mediasi adalah penyelesaian Sengketa Informasi Publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.

7. Sengketa karena alasan permohonan informasi ditolak berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP (dianggap rahasia/ dikecualikan) langsung diproses melalui tahapan Ajudikasi.
8. Sengketa karena alasan tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU KIP, tidak ditanggapinya permintaan informasi, permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta, tidak dipenuhinya permintaan informasi, pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang KIP harus melalui tahapan Mediasi terlebih dahulu.
9. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan.
10. Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat (Pasal 39 UU KIP).
11. Dalam hal salah satu atau para pihak tidak mengajukan keberatan ke Pengadilan, maka putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap.

3. Indek Keterbukaan Informasi Publik

Indeks Keterbukaan Informasi Publik adalah mengukur gambaran faktual tentang keadaan keterbukaan informasi di Provinsi Bali tahun 2024. Gambaran faktual itu didapatkan dari penilaian para informan ahli. Penilaian ini bersumber pada pemahaman tentang situasi keterbukaan informasi dengan merujuk pada data dan fakta terkait keterbukaan informasi dari berbagai data, fakta, dan informasi terkait 77 indikator yang dipaparkan oleh tim Pokja. Para informan ahli dapat mengubah nilai jika data tersebut memberikan pandangan baru. Selain itu, akan didiskusikan sejumlah indikator yang memiliki disparitas skor yang sangat tinggi kemudian masing-masing informan ahli memberikan rekomendasi perbaikan keadaan keterbukaan informasi di provinsi Bali yang menekankan pentingnya kualitas penilaian informan ahli dan dukungan data yang lengkap. Melalui pelaksanaan Indeks Keterbukaan Informasi Publik ini diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi yang konkret bagi kekurangan badan publik dari penyedia informasi untuk memperbaiki pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Bali, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat

4. Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa

Keterbukaan informasi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan akan mengantarkan pada kepercayaan masyarakat dan terbukanya ruang masyarakat untuk turut terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan publik. Penyelenggaraan pemerintahan dari pusat hingga pemerintahan desa, seyogyanya transparan dan akuntabel sehingga melahirkan pemerintahan yang baik dan masyarakat sejahtera. Oleh karenanya, pada tahun 2024 Komisi Informasi Pusat (selanjutnya disebut KI

Pusat) akan melakukan Apresiasi Keterbukaan Informasi Publik Desa. Apresiasi tersebut bertujuan untuk mendorong terpenuhinya hak asasi manusia atas kebutuhan informasi bagi masyarakat desa yang mudah diakses, mendorong tersedianya Informasi Publik desa yang sesuai dengan Standar Layanan Informasi Publik Desa, mewujudkan agar terjadinya proses transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan Informasi Publik Desa, mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, bersih, efektif, efisien untuk terwujudnya *good governance*, dan menghindarkan desa dari budaya tertutup.

5. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP). Tujuan dari monev ini adalah untuk Mengukur kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Hal ini dimaksudkan bahwa kegiatan monev hendak memotret dan menilai apakah Badan Publik telah menjalankan kewajiban layanan informasi kepada publik. Menilai konsisten Badan Publik memberikan layanan informasi publik. Seberapa jauh Badan Publik memiliki konsistensi antara implementasi dengan aspek-aspek regulasi, konsistensi pemahaman, termasuk konsisten kelembagaan Badan Publik. Mengevaluasi implementasi standar layanan informasi publik pada Badan Publik. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian/*compatible*, kendala-kendala, dan hal-hal lain terkait dalam rangka mewujudkan standar keterbukaan informasi. Menilai kategori kepatuhan keterbukaan informasi Badan Publik. Merupakan hasil dari proses penilaian yang menetapkan posisi kualifikasi Badan Publik. Memberikan masukan (*feed back*) pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Badan Publik